

**PENGARUH PENDAPATAN DAN LUAS WILAYAH DESA TERHADAP BELANJA
DESA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

RINGKASAN SKRIPSI



Disusun Oleh:

Vitus Aries Suryawan

11-15 27773

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2019

SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN DAN LUAS WILAYAH DESA TERHADAP BELANJA DESA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

VITUS ARIES SURYAWAN

No Induk Mahasiswa: 1115 27773

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 29 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Bambang Suropto, Dr., M.Si., Ak., CA.

Penguji



Wing Wahyu Winarno, Dr., MAFIS., Ak., CA.

Yogyakarta, 29 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan dan luas wilayah desa terhadap belanja desa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 54 desa. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018. Pengujian dilakukan menggunakan SmartPLS versi 3.0 dengan teknik pengujian *inner* dan *outer model*, analisis jalur, dan estimasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh terhadap program pembangunan desa, pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat desa, dan program pembangunan berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pengujian secara parsial menunjukkan bahwa luas wilayah desa tidak berpengaruh terhadap program pembangunan, sedangkan pendapatan desa berpengaruh terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program pembangunan desa berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci: pendapatan desa, luas wilayah desa, program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

ABSTRACK

This research examine influence of income and area of village to village expenditures for village development and village community empowerment program. Sample taken by purposive sampling and obtained 54 villages. Data resources come from primer obtined by interview and secondary data obtined from Anggaran Pendapatan and Belanja Desa realization statement in 2018. The examination use SmartPLS version 3.0 and the tehniqe of analize are inner and outer model, path analysis, and estimation.

This research shows that income and area of village significantly influence to village development program, income and area of village not significantly influence to village community empowerment program, and development program significantly influence to village community empowerment program. However, in partial method, area of village not significantly influence to development, whereas income of village significantly influence to development and community empeworment programs. The village development program influence to village community empeworment program.

Key words: income of village, area of village, village development, village community empowerment programs.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah desa. Daerah desa merupakan daerah terkecil dalam wilayah negara di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan wilayah hukum yang secara jelas mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan desa mempunyai hak istimewa dalam melaksanakan pemerintahannya, sedangkan kewajiban pemerintah pusat adalah menghormati kebijakan yang telah dibentuk oleh desa.

Prinsip desentralisasi menyebabkan adanya otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat ke desa. Salah satu contoh dari otonomi daerah adalah dalam bidang pengelolaan keuangan. Dalam bidang keuangan, desa mempunyai anggaran tersendiri yang bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Isi dari APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa berhak memperoleh pendapatan sesuai peraturan. Dengan demikian, desa diharapkan mampu untuk mengelola pendapatan tersebut secara mandiri.

Belanja desa disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk memenuhi pembangunan desa sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa sebagai prioritas. Namun, peraturan lebih lanjut menjelaskan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa. Peraturan tersebut secara tidak langsung akan menghubungkan belanja dengan pendapatan, sebab semakin besar pendapatan desa maka belanja desa juga akan meningkat sesuai kebutuhan desa (Dewi dan Irama, 2018). Pembangunan desa adalah perbaikan kualitas hidup yang manfaatnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan adalah sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa akan memberikan akses dan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau mata pencahariannya secara tepat dan tanpa gangguan.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah pengembangan potensi masyarakat secara mandiri supaya hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran utama berada pada masyarakat dan masyarakat akan menjadi obyek pemberdayaan sebagai salah satu sumber daya yang harus dimanfaatkan. Sumber daya masyarakat yang dapat diberdayakan akan menghasilkan beragam macam produk yang dapat mencapai nilai tambah yang tinggi. Hal itulah yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia bahwa setiap individu dalam masyarakat mampu berinovasi, berfikir kreatif, dan secara mandiri dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi individu tersebut dan nantinya akan berdampak pada perekonomian secara nasional. Pengelolaan secara mandiri tersebut akan menyebabkan masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. Dengan demikian, lapangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kerja dapat tercipta berkat pemberdayaan masyarakat yang mem berikan ilmu untuk berkreasi dan berinovasi untuk memajukan kesejahteraannya.

Permasalahan muncul ketika luas wilayah akan ikut mempengaruhi dan memberikan dampak pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012) menyatakan bahwa semakin besar wilayah, maka akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih besar untuk masyarakat dibandingkan dengan daerah yang mempunyai wilayah yang lebih kecil. Kusnandar menjelaskan bahwa daerah yang mempunyai luas wilayah yang besar membutuhkan dana yang besar. Maka dari itu, tantangan untuk pemerintah desa adalah dana yang telah diterima harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan harus tepat sasaran, sehingga mencerminkan pemerintah desa yang cerdas dalam mengelola pendapatan desa.

Alasan klasik menyebutkan bahwa dahulu pembangunan terhambat karena kurangnya anggaran ke desa. Namun, pada saat ini pemerintah pusat telah membuat regulasi untuk memberikan transfer keuangan ke daerah yang lebih besar, khususnya desa untuk mempercepat pembangunan (Sri Mulyani dalam Tempo.co, diakses pada 20 April 2019 pukul 14.20). Dengan demikian, permasalahan dari pendapatan desa yang relevan pada saat ini terletak pada pengalokasikan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa apakah sesuai dan tepat, khususnya untuk program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat.

Program pembangunan yang sudah dilaksanakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memuaskan banyak pihak, bukan hanya satu pihak saja. Maka dari itu, pembangunan yang telah dilaksanakan harus dipelihara dan dijaga dengan baik supaya dapat diakses oleh publik dan berdampak riil bagi masyarakat. Dampak yang secara nyata terasa adalah keberhasilan program pembangunan yang dijalankan tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai bidang. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi diri secara mandiri.

Berdasarkan beragam uraian yang telah disebutkan, peneliti tertarik dan mempunyai minat untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Pengaruh Pendapatan dan Luas Wilayah Desa Terhadap Belanja Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”** yang merupakan studi empiris terhadap desa-desa yang berada di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh terhadap belanja desa program pembangunan desa?
2. Apakah pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh terhadap belanja desa program pemberdayaan masyarakat desa?
3. Apakah program pembangunan desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa?

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Anggaran

Pada bidang anggaran, masyarakat yang membutuhkan banyak dukungan dari desa untuk menunjang kehidupannya melakukan pengaduan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD akan merasa tidak puas terhadap anggaran yang telah disusun oleh Kepala Desa dan sekretaris karena banyak tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Dengan demikian, Kepala Desa dan sekretaris akan merasa terbebani dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai belanja desa. Padahal, dalam penyusunan anggaran hanya menggantungkan dana transfer dari pusat maupun daerah karena pendapatan asli desa yang belum memungkinkan dan penggunaan target yang kurang memadai atas pendapatan asli desa tersebut serta pendapatan lain-lain desa yang hanya sebagai tambahan pendapatan sehingga tidak mampu untuk membiayai belanja desa. Selain itu, walaupun informasi yang diterima oleh Kepala Desa beserta sekretaris sudah banyak untuk melakukan penganggaran, namun kadangkala terjadi penyimpangan karena kebutuhan dari masyarakat tersebut. Berdasarkan hal itu, penganggaran yang proporsional perlu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. BPD akan melaksanakan tugasnya sebagai pengawas anggaran, baik penyusunan maupun pelaksanaannya. Selain itu, anggaran yang disusun oleh Kepala Desa beserta sekretaris akan dikaji dan akan ditentukan target yang harus dicapai sebelum disahkan menjadi peraturan desa. Kepala Desa beserta sekretaris menyerahkan susunan anggaran yang dibuat untuk melaksanakan pembahasan bersama BPD supaya terjadi kesepakatan tentang anggaran desa.

Luas wilayah mengandung komponen geografi dan demografi. Umumnya, jika desa mempunyai wilayah yang luas maka belanja desa juga menjadi besar, khususnya pada penelitian ini adalah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.. Masalah dalam pemerintah desa muncul karena desa yang mempunyai luas wilayah harus mampu mengalokasikan anggaran sendiri dalam mengelola program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga harus mampu menimbang kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam wilayah desa, karena kemungkinan besar hal yang harus dilaksanakan merupakan suatu kekurangan yang harus diperbaiki dalam desa tersebut (kondisi). Kebutuhan yang dimaksud adalah berdasarkan komponen yang ada dalam wilayah desa, yaitu di antaranya geografi dan demografi. Geografi menyangkut tentang keadaan wilayah dan demografi tentang keadaan penduduk dalam suatu wilayah. Dengan adanya Undang-Undang Desa yang mengatur tentang belanja, pengalokasian pendapatan desa terhadap belanja desa untuk program empat bidang adalah sebesar 70 persen, sisanya adalah item-item dalam pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu mengalokasikan pendapatan desa sesuai luas wilayah sehingga dapat diproporsikan dengan belanja-belanja yang sudah ditetapkan dalam APBDes.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) merupakan program yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat desa yang disebut sebagai pemberdayaan desa (Sururi, 2015). Dalam melaksanakan pembangunan untuk pemberdayaan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

desa, pemerintah pusat menghendaki bahwa semua kebijakan tentang desa dikendalikan oleh pusat sehingga dalam melaksanakan program tersebut diyakini dapat berhasil dan cepat mendekati target. Namun, pemerintah desa menghendaki bahwa desa mempunyai kewenangan yang lebih luas tentang kebijakan yang berkaitan dengan desa. Kebijakan dari pemerintah desa tersebut pada umumnya mengikutsertakan masyarakat dalam program pembangunan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa meyakini bahwa dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka tujuan akan segera tercapai karena sumber informasi berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, supaya tujuan kebijakan antara pusat dan desa mempunyai persamaan secara riil, maka kebijakan tersebut diintegrasikan melalui undang-undang yang mengatur tentang desa.

Undang-Undang Desa dengan jelas mengatakan bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang luas dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Walaupun sebenarnya masih terdapat batasan yang diberikan oleh pusat, namun Undang-Undang Desa mampu memberikan dampak positif terhadap kewenangan desa dalam memberikan keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan. Diintegrasikannya kepentingan pusat dan desa tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan tujuan, yaitu untuk meningkatkan pembangunan secara merata sesuai dengan karakteristik masyarakat desa sehingga dapat menyejahterakan masyarakat melalui program pemberdayaan.

Jika dilihat dari masyarakat desa, pada dasarnya keinginan dan kebutuhan masyarakat sangat tinggi dan mengharapkan terwujudnya kesejahteraan. Namun, jika dilihat lebih dalam, masyarakat hanya akan menggantungkan harapan terhadap pemerintah, khususnya pemerintah desa supaya dapat diberikan bantuan. Pemerintah Desa hanya mengandalkan asumsi dan informasi secara parsial dan hanya menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan belanja. Supaya ketergantungan tidak lagi terjadi, pemerintah pusat yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada desa dan memberikan dana transfer yang besar, maka desa mulai berorientasi dalam menyediakan fasilitas, yaitu sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, pemberdayaan dapat dibentuk dan ditingkatkan kembali supaya masyarakat mempunyai kualitas hidup dan secara mandiri dapat mengembangkan potensi diri, sehingga mampu menyejahterakan kehidupannya.

2.1.2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah sangat luas. Pemerintah terus berupaya untuk memajukan daerah yang terpencil dan terisolasi sebagai prioritas utama masa pemerintahan sekarang ini, khususnya wilayah pedesaan. Dengan demikian, dalam upaya memajukan suatu daerah, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah agar suatu daerah mampu menyelesaikan sendiri permasalahan dalam daerah tersebut tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat akan mendelegasikan wewenang ke pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat melaksanakan wewenang tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan juga melaksanakan prinsip otonomi daerah. Konsep dasar dalam otonomi daerah adalah pengelolaan, pemeliharaan, dan urusan pemerintahan sendiri berdasarkan hak, kewajiban, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang berlaku. Berdasarkan konsep dasar yang dibangun, maka dapat dikatakan bahwa tujuan utama dibentuknya otonomi daerah adalah untuk meringankan tugas pemerintah pusat dalam mengelola wilayahnya. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah mengharapkan daerah untuk mampu mengelola pemerintahannya sendiri. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang ke daerah otonom yang berasal dari pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri.

Secara umum, sistem desentralisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan fungsional. Desentralisasi teritorial menggambarkan bahwa dalam suatu wilayah terdapat batas-batas tertentu dan didalam wilayah tersebut terdapat pemerintahan yang mampu mengurus urusannya sendiri. Desentralisasi fungsional menjelaskan bahwa terdapat tugas-tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan suatu fungsi pemerintahan dan fungsi tersebut mempunyai batas-batas.

2.1.3. Desentralisasi dan Otonomi Desa

Kementerian desa dalam bukunya menyebutkan bahwa asas desentralisasi hanya sampai pada daerah kabupaten/kota karena dalam desentralisasi menimbulkan residualitas (Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2015). Dalam asas desentralisasi, pelimpahan wewenang seluruhnya diterima oleh provinsi atau kabupaten/kota sebagai objek desentralisasi yang berasal dari pusat. Desa hanya akan menerima sebagian pelimpahan wewenang tersebut. Berdasarkan kelemahan tersebut, maka otonomi desa kurang nyata jika hanya didasarkan pada asas desentralisasi murni. Oleh sebab itu, desa perlu membangun otonomi secara khusus untuk menyelesaikan pemerintahannya sendiri, yaitu berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam menyelesaikan permasalahan desa.

Asas tersebut merupakan wujud kewenangan desa dengan pemerintahan yang berdasarkan masyarakat. Berlandaskan pemerintahan yang berasal dari masyarakat maka desa menerapkan otonomi secara tersendiri dengan dasar asal usul dan adat istiadat, bukan berasal dari pelimpahan wewenang dalam bentuk desentralisasi murni dari pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah pusat menjangkau daerah secara keseluruhan.

2.1.4. Kewenangan dan Regulasi dalam Otonomi Desa

2.1.2.1. Prinsip Kewenangan Desa

Ditunjukkan pada dasar otonomi desa yang sebenarnya berasal dari prinsip kewenangan desa, maka desa berhak menentukan arah sendiri dalam melaksanakan bidang-bidang pemerintahan desa. Asas dalam kewenangan desa adalah rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan yang berbentuk asas rekognisi dan subsidiaritas lebih cenderung pada penyesuaian terhadap desentralisasi murni ke desa dengan mengedepankan prinsip hak asal usul dan adat istiadat.

Asas rekognisi (*recognize*) adalah asas untuk melaksanakan penghormatan dan pengakuan oleh pemerintah pusat/daerah kepada desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat sehingga tidak ada lagi intervensi dari organisasi yang berada di atas. Asas subsidiaritas adalah penerapan peraturan dan kewenangannya ber skala lokal (daerah/desa itu sendiri) untuk kepentingan masyarakat desa melalui peraturan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota.

Undang-Undang Desa Pasal 19 dan 103 menyebutkan baik desa maupun desa adat mempunyai empat kewenangan yang merupakan hak dan kewajiban suatu desa. Kewenangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tersebut adalah hak atas asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah daerah, dan kewenangan lain yang sesuai dengan perundang-undangan. Kewenangan atas hak asal usul adalah suatu hak yang berdasarkan keadaan masyarakat, sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat, dan mampu mengembangkan serta meningkatkan kehidupan masyarakat berlandaskan kesepakatan bersama. Kewenangan lokal berskala desa adalah bagian dari prinsip subsidiaritas yang peraturan dan kewenangannya hadir untuk desa dalam mengurus urusannya sendiri, walaupun peraturan berasal dari pemerintahan atas yang mengharapkan bahwa desa mampu berkembang cepat tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun daerah. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah daerah adalah kewenangan desa sebagai wilayah administratif dan mendapat tugas pembantuan dalam melaksanakan perintah dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Kewenangan lain adalah kewenangan desa sebagai wilayah administratif dan mendapat tugas pembantuan dari pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya empat kewenangan tersebut, kewenangan atas hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan utama. Dua kewenangan tersebut tidak bersifat residu dan asli berasal dari desa itu sendiri. Tugas dari pemerintah di atasnya adalah untuk menghormati dan mengakui sesuai dengan asas rekognisi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dijadikan dasar sebagai otonomi asli dari desa.

2.1.2.2.Prinsip Regulasi Desa

Undang-Undang Desa dalam Pasal 69 menyebutkan bahwa dalam regulasi desa harus memuat tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan tersebut akan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif dalam menentukan dan mengesahkan kebijakan yang telah dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peraturan yang dibuat merupakan cerminan atas desa sebagai lembaga yang bermasyarakat karena mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan desa.

Peraturan Desa merupakan peraturan yang secara umum menyajikan peraturan yang ada dalam pemerintahan desa yang menjelaskan bahwa semua yang ada dalam desa harus patuh terhadap peraturan tersebut dan sifatnya adalah mengikat. Peraturan Desa memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan Kepala Desa adalah pelaksanaan dari peraturan desa atau peraturan yang lebih tinggi dari itu. Sebagai pelaksana Peraturan Desa, maka Peraturan Kepala Desa merupakan penjabaran dari Peraturan Desa dan sebagai peraturan yang lebih tinggi, maka didalamnya memuat penyerahan wewenang yang harus didelegasikan ke desa dan dilaksanakan oleh desa terbatas hanya pada peraturan terkait. Peraturan Bersama Desa merupakan peraturan yang disusun atas dasar rekomendasi dalam musyawarah desa dan masukan dari masyarakat desa

Dengan demikian, berbagai jenis peraturan dalam desa merupakan wadah masyarakat untuk berpartisipasi dan sebagai wadah untuk melaksanakan demokrasi. Berawal dari akar rumput yang merupakan ujung tombak keberhasilan negara dalam melaksanakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5. Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.4.1. Tahap Perencanaan Keuangan Desa

Pemberian masukan dan konsultasi baik dengan BPD atau lembaga kemasyarakatan dan rekomendasi dari organisasi atas merupakan hal yang wajib didapat sebelum memutuskan untuk pelaksanaan kegiatan. Perencanaan keuangan desa dilakukan untuk menentukan arah pada pembangunan desa. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada jangka waktu atau periode. Jangka waktu tersebut termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) desa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJM desa dan berjangka waktu satu tahun. Dalam perencanaan tersebut, pemerintah desa akan didampingi oleh pemerintah daerah dan tenaga profesional untuk mengkaji lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan.

Pemerintah akan mengetahui keadaan daerah dengan melaksanakan pengkajian sebelum perencanaan keuangan yang direpresentasikan pada tahap penganggaran dibuat. RKP desa yang dibuat adalah perencanaan lanjutan yang berasal dari RPJM desa. Maka dari itu, RPJM desa yang berjangka waktu lima tahun harus menentukan arah kebijakan yang ada dalam pembangunan. Kemudian, RKP hanya mengikuti arah kebijakan tersebut dengan melakukan pencermatan kembali terhadap RPJM desa. Setelah pencermatan kembali sudah selesai, maka penyusunan RKP desa sudah bisa dilaksanakan. Penyusunan RKP desa akan menghasilkan formulir Rancangan RKP Desa, Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) dan daftar usulan biaya yang pada dasarnya memuat jenis kegiatan, volume, sasaran, dan perkiraan waktu dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk belanja empat bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan belanja tersebut ada di dalam APBDes dan mempunyai batasan yang harus diketahui bahwa 70 persen anggaran harus dilaksanakan dalam empat bidang tersebut dan sisanya untuk item belanja yang bersangkutan.

2.1.4.2. Tahap Penganggaran Keuangan Desa

Penganggaran merupakan proses pengalokasian keuangan setelah perencanaan disetujui ketika RKP desa yang telah ditetapkan akan dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes. Tahap dalam proses penganggaran melibatkan Sekdes, Kepala Desa, BPD, Camat, dan Bupati/Walikota dengan alur pelaporan sebagai berikut. Pertama, penetapan pagu indikatif dalam proses perencanaan RKP desa. Secara umum pagu indikatif merupakan batasan dalam anggaran yang digunakan untuk prioritas penggunaan anggaran. Pagu indikatif tersebut disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa setelah RPJM desa dibuat dan RKP desa mulai disusun. Batas waktu dalam penyampaian pagu indikatif oleh pemerintah kabupaten/kota adalah akhir bulan Juli dan batas waktu penyusunan RKP desa adalah akhir September. Kemudian, Sekdes akan menyusun dan merancang Peraturan Desa yang membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan RKP desa sebagai pedoman APBDes pada awal Oktober yang kemudian diserahkan ke Kepala Desa. Kedua, rancangan peraturan APBDes tersebut akan dibahas bersama BPD dalam rapat Peraturan Desa. Paling lama pembahasan dan penetapan tersebut berakhir pada bulan Oktober sehingga jangka waktu penyusunan dan penetapan adalah satu bulan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penuh. Setelah rapat dengan BPD dan dalam pembahasan rancangan APBDes yang akan menjadi Peraturan Desa disetujui, maka akan diajukan ke Bupati/Walikota melalui kecamatan maksimal tiga hari. Tugas kecamatan adalah mengumpulkan syarat administratif dalam rancangan APBDes. Ketiga, akan dilakukan evaluasi di kabupaten/kota setelah rancangan APBDes disepakati bersama dengan BPD selama 20 hari. Ketika Bupati/Walikota menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Desa yang memuat APBDes tersebut tidak sesuai, maka akan dilaksanakan penyempurnaan oleh Kepala Desa dengan proses penyempurnaan adalah tujuh hari terhitung dari hari peraturan desa tersebut dikembalikan ke Kepala Desa. Secara umum, Bupati/Walikota tidak menyetujui Peraturan Desa tersebut karena sebagian besar terdapat ketidaksesuaian dengan kepentingan umum. Jika Kepala Desa tetap menginginkan penggunaan Peraturan Desa yang telah dibuat dan Bupati/Walikota tidak berkenan, maka secara langsung akan menggunakan pagu indikatif tahun sebelumnya dalam APBDes. Kelima, jika Bupati/Walikota mengevaluasi Peraturan Desa dan setuju, maka peraturan Desa tersebut akan ditetapkan. Penetapan Peraturan Desa paling lama adalah Desember akhir.

2.1.4.3. Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa secara umum merupakan proses penerimaan pada pendapatan, pengeluaran pada belanja desa, maupun pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran desa termuat dalam Rekening Kas Desa (RKD) sebagai media dalam melaksanakan keuangan desa. RKD dalam Peraturan Kepala Daerah disebutkan sebagai tempat menyimpan uang kas desa yang berada pada bank.

Dalam pendapatan desa, terdapat pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa yang kemudian akan disebut PADesa mempunyai jenis dalam pelaksanaannya. Pertama melalui dana tunai, yaitu dana yang diterima secara langsung oleh pihak penerima dana dan akan dibuatkan tanda penerimaan sebagai bukti yang sah oleh bendahara. Kedua, masyarakat dapat menyetorkan dana langsung ke RKD pada bank yang sudah ditunjuk lalu menyerahkan bukti penyetoran ke bendahara desa. Ketiga, penerimaan yang berasal dari swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong. Pada prinsipnya akan sama dengan penerimaan dana tunai. Penerimaan dana dari swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong dapat berupa barang, uang, dan tenaga. Jika yang diserahkan adalah barang atau tenaga sebagai jasa, maka barang yang sudah dikumpulkan atau jasa yang sudah diberikan masyarakat dapat langsung disetorkan ke Pelaksana Kegiatan dengan meminta tanda bukti penerimaan. Pelaksana kegiatan akan mengonversikan ke nilai rupiah tertentu berdasarkan harga pasar atau RAB yang telah ditetapkan. Dalam hal yang diterima adalah uang, maka mempunyai prinsip yang sama dengan penerimaan dana tunai.

Pendapatan transfer desa (PTD) dapat berupa Dana Desa yang berasal dari pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang peraturannya berasal dari kabupaten/kota, dan dana bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam PTD berbentuk Dana Desa, akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa dana desa akan disalurkan melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama sebesar 20% dengan maksimal pencairan adalah bulan Juni minggu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kedua, tahap kedua sebesar 40% dengan maksimal pencairan pada bulan Juni minggu keempat, dan tahap ketiga sebesar 40% dengan pencairan dimulai pada bulan Juli. ADD dan BHPR juga akan dibagikan secara bertahap, namun melalui peraturan daerah terkait.

Pelaksanaan keuangan terhadap belanja pada awalnya harus menetapkan RAB bersama RKP desa dalam proses perencanaan dan penyusunan karena dalam melakukan pengeluaran anggaran harus diketahui batas-batas anggaran dan maksimal pengeluarannya terhadap suatu belanja. Pengeluaran anggaran tersebut harus melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP merupakan dokumen untuk melakukan pencairan dana terhadap pelaksanaan suatu belanja. Dalam menerbitkan SPP harus melakukan verifikasi ke Sekdes dan kemudian disetujui oleh Kepala Desa lalu akan dicairkan oleh Bendahara Desa. Terdapat dua cara untuk melaksanakan pembayaran dalam proses pengeluaran kas oleh Bendahara Desa, yaitu melalui pembayaran dengan panjar atau tanpa panjar. Uang panjar adalah uang yang telah disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Pembayaran dengan panjar maka ciri utamanya terdapat pada pelaksanaan kegiatan. Maksudnya adalah uang yang diterima akan segera dibayarkan dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan belanja tanpa tersedia barang dan jasa terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan bukti-bukti pengeluaran bahwa uang yang telah diterima dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dalam suatu hal kegiatan telah selesai dan uang panjar masih ada, maka uang panjar akan dikembalikan ke kas desa melalui Bendahara Desa. Pembayaran tanpa uang panjar tidak menyaratkan barang dan jasa sudah ada terlebih dahulu. Hal ini sangat baik jika dilakukan karena uang hanya cukup untuk pembayaran tanpa ada kelebihan uang panjar. Hal tersebut akan mengurangi penyimpangan uang panjar kegiatan.

Pelaksanaan keuangan dalam pembiayaan desa menyangkut uang yang akan diterima kembali setelah uang tersebut dikeluarkan pada tahun anggaran berjalan ataupun pada tahun anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan dana cadangan desa, penggunaan dan pengalokasiannya harus terlebih dahulu melalui musyawarah desa. Dalam melaksanakan penyertaan modal, pejabat yang mengajukan adalah Kepala Urusan Keuangan dengan menyertakan SPP Pembiayaan. Setelah mengajukan SPP Pembiayaan, maka akan ditindaklanjuti oleh Bendahara Desa dan akan disahkan oleh Kepala Desa. Setelah mendapat persetujuan, Bendahara Desa akan melakukan penyertaan modal terhadap usaha desa maupun pada pihak ketiga, atau sebagai dana cadangan.

2.1.4.4. Penatausahaan Keuangan Desa

Proses dalam penatausahaan keuangan desa merupakan pencatatan administrasi atas transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Desa atau Pelaksana Kegiatan. Baik Bendahara Desa maupun Pelaksana Kegiatan akan mencatatkan transaksi berdasarkan kronologis kegiatan dan dilakukan secara sistematis. Oleh sebab itu, penatausahaan keuangan desa mirip dengan proses pencatatan akuntansi pada umumnya. Jika akuntansi secara umum membutuhkan jurnal untuk mencatat transaksi, maka akuntansi dalam penatausahaan keuangan desa belum melaksanakan jurnal transaksi dan hanya berbentuk pencatatan di pembukuan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Proses penatausahaan pendapatan desa membutuhkan pencatatan transaksi dalam bentuk pembukuan, yaitu Buku Kas Umum, Buku Rincian Pendapatan, dan Buku Bank Desa yang dicatat oleh bendahara. Pelaksana kegiatan akan mencatat transaksi jika terdapat pendapatan yang berasal dari masyarakat, yaitu berupa swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong yang merupakan dana dari masyarakat dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Perlakuan pendapatan yang diterima secara tunai adalah pencatatan langsung ke Buku Kas Umum sekaligus bendahara membuat kuitansi penerimaan. Jika diterima dari transfer, maka bendahara akan melihat RKD di bank dengan nota kredit akan diterbitkan oleh bank. Setelah mendapat nota kredit tersebut, bendahara akan mencatat penerimaan di Buku Bank Desa. Pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi masyarakat, dan gotong royong dapat berbentuk tunai, barang dan atau jasa, bahkan tenaga. Bentuk tersebut akan dicatat oleh bendahara dan pelaksana kegiatan. Dalam hal berbentuk barang/jasa dan tenaga, Pelaksana Kegiatan akan melakukan konversi ke nilai rupiah tertentu yang akan dicatat dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan jika berbentuk tunai akan dicatat dalam Buku Kas Umum Desa. Buku Pembantu Rincian Pendapatan merupakan buku yang menjelaskan keterangan atau informasi yang ada dalam pendapatan desa untuk memudahkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran desa tahun bersangkutan. Dalam informasi tersebut dijelaskan asal dan klasifikasi pendapatan.

Ketika APBDes disetujui dan akan dibelanjakan, Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan kegiatan ke bendahara. Pengajuan pelaksanaan kegiatan tersebut terlampir dalam formulir RAB dan dana akan dicairkan melalui SPP oleh bendahara melalui RKD. SPP yang sudah disetujui oleh Kepala Desa akan dicairkan oleh Bendahara Desa. Selain pencatatan dilaksanakan dalam Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa, terdapat dokumen yang bernama Buku Kas Pembantu Kegiatan. Buku kas pembantu kegiatan merupakan dokumen yang menyajikan informasi pendanaan pelaksanaan belanja oleh pelaksana kegiatan dan informasi penerimaan dana panjar oleh Bendahara Desa. Terdapat pula Buku Pembantu Pajak yang akan mencatat penerimaan kas dari potongan pajak serta pengeluarannya sebagai setoran pajak ke daerah. Penatausahaan pembiayaan meliputi dua jenis, yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal penerimaan pembiayaan akan sama dengan pendapatan pada umumnya, yaitu secara tunai dan transfer. Pada pengeluaran pembiayaan pun mempunyai kesamaan prinsip pada belanja.

Selain Buku Kas Umum Desa dan Buku Bank Desa, masih terdapat Buku Pembantu Rincian Pembiayaan sebagai pengendali atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan. Buku Pembantu Rincian Pembiayaan juga dapat digunakan untuk mencatat berbagai informasi dan klasifikasi pembiayaan supaya dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan.

2.1.4.5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Peraturan terbaru dari Kemendagri menyebutkan bahwa dalam pelaporan keuangan tersusun atas Laporan Pelaksanaan APBDes (LPA) dan Laporan Realisasi Kegiatan (LRK). Kedua laporan tersebut diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui kecamatan. Laporan Pelaksanaan APBDes (LPA) adalah laporan yang menunjukkan anggaran dan realisasinya, serta terdapat penjelasan mengenai sumber dana tersebut. LRK adalah laporan yang menyajikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. LPA dan LRK akan dikombinasi sehingga

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penyebutan kedua laporan selanjutnya hanya LPA. LPA terbagi dalam semester, yaitu Semester I adalah pelaporan seluruh sumber dan penggunaan dana dalam semester pertama dengan batas waktu penyampaian laporan adalah bulan Juli minggu kedua dan LPA. Semester II merupakan laporan keseluruhan selama satu tahun pada tahun berjalan dengan batas waktu penyampaian adalah bulan Januari tahun berikutnya. LPA akan diserahkan ke kabupaten/kota melalui kecamatan.

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang dibuat pada akhir masa anggaran dengan batas waktu penyampaian tiga bulan setelah akhir masa anggaran. Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada kabupaten/kota melalui kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa dalam laporannya akan dilampirkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDes (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Realisasi Kegiatan (LRK), dan daftar program yang masuk ke desa dan telah dilaksanakan yang melibatkan secara sektoral, program daerah, dan lain sebagainya. Penyebutan yang biasa digunakan dalam laporan LRA adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan Realisasi Kegiatan (LRK) hampir sama dengan program untuk sektoral, daerah, dan lainnya yang dilakukan oleh desa.

2.1.4.6. Pengawasan Keuangan Desa

Pada dasarnya, pengawasan keuangan desa bukan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, saat ini desa mengelola dana yang cukup besar sehingga memungkinkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa supaya tidak terjadi penyimpangan anggaran oleh pemerintah desa. Masyarakat akan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. BPD akan mengawasi kinerja pemerintah desa. Kecamatan mengawasi pada fasilitas kegiatan desa. APIP akan mengawasi keuangan, aset, dan penyelenggaraan pemerintah desa. BPK mengawasi pengelolaan keuangan negara melalui desa. KPK pencegahan pada tindakan korupsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam inspektorat dilakukan dengan melaksanakan audit keuangan. Audit keuangan secara definisi adalah audit yang dilakukan pada bagian keuangan tertentu yang berkaitan dengan APBN/D dalam pelaksanaan keuangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Audit tersebut dapat memberikan informasi tentang keyakinan yang memadai pada pengelolaan keuangan bahwa pengelolaan keuangan sudah tepat sasaran dan reliabel.

2.1.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran yang dibuat untuk tujuan pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam jangka waktu satu tahun anggaran. APBDes mempunyai beragam komponen dengan komponen utama adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1.5.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang diterima melalui masyarakat, pihak ketiga, atau pemerintah yang disimpan dalam Rekening Kas Desa dengan harapan dapat membiayai berbagai

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

belanja desa sesuai waktu anggaran, yaitu selama satu tahun dan tidak memerlukan pengembalian oleh desa. Pendapatan mempunyai tujuh sumber berdasarkan UU Desa Pasal 72 sesuai yang telah disebutkan, namun berdasarkan klasifikasinya terdapat tiga sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang bersumber dari pengelolaan desa itu sendiri, baik dalam usaha desa atau diterima melalui masyarakat dalam bentuk swadaya. Dengan demikian, PADesa dapat dibagi lagi berdasarkan jenisnya, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha, pendapatan dari hasil aset desa, pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan yang dinyatakan sah oleh pemerintah.

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota yang diberikan untuk mendanai kegiatan atau belanja desa sesuai prioritas yang telah ditetapkan karena mempunyai proporsi paling besar dari berbagai sumber pendapatan lainnya. Pendapatan dalam bentuk transfer ke desa mempunyai lima jenis, yaitu Dana Desa, Bagi Hasil Atas Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota. Selain mempunyai PADesa dan pendapatan transfer, dalam struktur APBDes mempunyai pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan tersebut bukan berasal dari kegiatan atau penerimaan utama yang diterima oleh desa, namun sebagai penerimaan tambahan yang dapat menunjang pendapatan desa. Pendapatan tersebut bersifat tidak mengikat dan dapat bersumber dari mana saja yang sah.

2.1.5.2. Belanja

Belanja desa merupakan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mendanai berbagai jenis kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa pembayaran kembali. Belanja desa dianggarkan dalam jangka waktu satu tahun dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi siklus keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dalam Pasal 100 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan belanja terdapat ketentuan yang harus dipatuhi, yaitu belanja minimal 70% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang terbagi dalam empat bidang belanja. Sisanya, 30% belanja digunakan untuk membiayai empat item belanja desa, yaitu penghasilan tetap bagi perangkat desa, tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), operasional pemerintah desa, dan pemberian insentif dan honorarium bagi kepala RT atau RW. Sesuai dengan pelaksanaan belanja sebesar 70%, maka terdapat empat bidang atau kelompok belanja yang oleh masyarakat disebut sebagai program. Bidang-bidang tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain terdapat kelompok belanja yang dijelaskan dalam bidang-bidang belanja, juga terdapat jenis belanja yang merupakan komponen dalam kelompok/bidang belanja, yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal.

2.1.5.3. Pembiayaan

Dalam struktur APBDes terdapat komponen pembiayaan yang digunakan sebagai pengeluaran namun dapat diterima kembali. Pembiayaan pada umumnya dilaksanakan sebagai wujud pemberian investasi atau penyimpanan uang di tempat lain sebagai pengeluaran pembiayaan

yang kemudian akan diambil kembali sebagai penerimaan pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan adalah transaksi pengeluaran kas yang dilakukan untuk membiayai sesuatu sebagai penyimpanan kas desa atau sebagai investasi yang terdapat dua jenis, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Penerimaan pembiayaan difungsikan sebagai pengeluaran yang akan atau telah diterima kembali. Penerimaan pembiayaan mempunyai tiga jenis, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2.1.6. Konsep Variabel Penelitian

2.1.6.1. Konsep Dasar Pendapatan Desa

Pengertian tentang pendapatan desa mengacu pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa desa berkewajiban dan berhak memperoleh tujuh sumber pendapatan. Tujuh sumber pendapatan tersebut dalam APBDes akan diklasifikasikan menjadi tiga sumber pendapatan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan atas hak asal usul dan kewenangan berskala lokal yang menjadi dasar otonomi desa dengan keyakinan bahwa desa mampu mencari dan mengelola sumber pendapatan secara mandiri.

Desa yang mempunyai pendapatan yang besar akan memengaruhi belanja yang akan dilaksanakan. Desa yang mandiri mampu mengelola pendapatannya dan akan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang sah untuk menambah kekayaan desa. Dengan demikian, bertambahnya kekayaan desa maka sekaligus akan menambah pendapatan desa.

2.1.6.2. Konsep Dasar Luas Wilayah Desa

Luas wilayah desa merupakan suatu daerah atau ruang dalam suatu kawasan desa dan menjadi daerah teritorial dari suatu kedaulatan yang mempunyai batas-batas tertentu dalam sebuah pemerintahan (Wikipedia dalam Putra, 2016). Luas wilayah desa dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan karena didalamnya terdapat faktor geografi dan demografi yang melatarbelakangi dilaksanakannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik harus disesuaikan dengan lokasi dan keadaan masyarakat dalam suatu wilayah supaya dapat menunjang kehidupan masyarakat. Jika suatu desa mempunyai wilayah yang luas, sedangkan desa tersebut mempunyai lokasi yang terisolasi dan sebaran masyarakatnya tinggi, maka pemerintah desa harus bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai hal tersebut.

2.1.6.3. Konsep Dasar Pembangunan Desa

Secara umum, definisi dari pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus menerus sampai keadaan yang diharapkan tercapai (Fauzi, 2013). Keadaan yang dimaksud tersebut sebelumnya dipersepsikan sebagai keadaan yang kurang baik, sehingga dengan adanya pembangunan maka akan menjadi lebih baik, khususnya dalam hal ini adalah bidang infrastruktur atau sarana dan sarana penunjang kegiatan masyarakat. Dalam hal desa mempunyai pendapatan dan luas wilayah yang besar, maka belanja dibidang pembangunan juga mempunyai proporsi yang

besar. Namun hal tersebut masih disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa. Keberadaan infrastruktur yang ada dalam desa dipersepsikan oleh masyarakat bahwa pemerintah memerhatikan masyarakat bawah. Dampak dari hal tersebut adalah masyarakat dapat secara mandiri dan dapat diberdayakan untuk mengembangkan potensinya supaya mencapai kehidupan yang sejahtera.

2.1.6.4. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada proses pembangunan yang berkeadilan dengan pendekatan tersebut lebih pada kebutuhan dasar manusia. Pada saat ini, masyarakat desa bukan hanya dianggap sebagai obyek, namun mulai dianggap sebagai subyek pembangunan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masyarakat desa yang kurang berdaya dan membutuhkan peran dari pemerintah untuk mengentaskan ketidakberdayaan.

Both dan Firdausy (Both dan Firdausy dalam Mulyawan, 2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat, yaitu faktor ekonomi, sosial-budaya, geografi dan lingkungan, serta personal dan fisik. Faktor ekonomi mempunyai indikator kurangnya modal dan rendahnya tingkat teknologi. Faktor sosial-budaya berindikator rendahnya keahlian dan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, dan *cultural poverty*. Faktor geografi dan lingkungan berindikator terbatasnya sumber daya alam, penyakit, dan kurang suburnya lahan. Faktor personal dan fisik mempunyai indikator umur, jenis kelamin, dan kesehatan. Akibatnya, keterbatasan muncul dalam mengakses pasar produk, fasilitas publik, dan fasilitas kredit sehingga mobilitas penduduk rendah dalam melakukan aktivitas di dalam desa dan berujung pada arus urbanisasi. Keadaan tersebut membuat masyarakat berpikir bahwa suatu pemberdayaan masyarakat perlu dibentuk dan dijalankan oleh pemerintah desa supaya dapat memberikan ruang gerak dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan potensi masyarakat.

Dalam mengatasi ketidakberdayaan tersebut, Prijono (Prijono dalam Mulyawan, 2016) menawarkan strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu pemerataan kesempatan, relevansi, kualitas, pengoordinasian kegiatan, dan peningkatan sarana dan prasarana. Namun demikian, dalam melaksanakan strategi pemberdayaan tidak hanya mengacu pada penyebabnya, akan tetapi apakah subyek yang akan diberdayakan mampu dan mau dalam memulai proses pemberdayaan. Pemerintah desa sebenarnya sudah melaksanakan perannya sebagai pelaksana program, penentu kebijakan, dan pembina program. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Ulumiyah, Juli, Gani, dan Mindarti (2013) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas, dan penyediaan fasilitas yang kurang memadai menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya, mempunyai potensi, dan dimanfaatkan sebagai agen perubahan atas suatu kondisi yang kurang memungkinkan sehingga dapat memperbaiki situasi sosial, baik dalam individu yang merupakan obyeknya maupun masyarakat. Pemberdayaan akan berhasil jika semua masyarakat ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi diri maupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa juga tertuang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam APBDes sebagai bidang belanja yang harus dianggarkan keuangannya. Hal tersebut membuat pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan desanya melalui pemanfaatan anggaran desa untuk dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Pendapatan dan Luas Wilayah Desa Terhadap Program Pembangunan Desa

Pendapatan desa telah ditentukan sesuai pagu indikatif dalam rancangan RKP Desa, namun yang terjadi adalah kebutuhan masyarakat yang banyak mengakibatkan kurangnya pendanaan yang dilakukan untuk melaksanakan belanja. Dalam mengatasi masalah tersebut, pengalokasian pendapatan terhadap belanja desa penting dilakukan yang juga berdasarkan pertimbangan dari luas wilayah. Dalam wilayah desa yang luas, di dalamnya terdapat faktor geografi. Faktor tersebut akan menentukan pengalokasian dana dan tingkat keberhasilan dalam program pembangunan. Karena jika terdapat faktor geografi desa yang buruk, maka harus diperbaiki untuk menunjang kehidupan masyarakat. Hal tersebut membuat pemerintah desa seharusnya dapat mengalokasikan pendapatan desa yang sesuai luas wilayah terhadap belanja desa program pembangunan. Dengan demikian, program pembangunan membutuhkan efektifitas dari pendanaan yang berasal dari pendapatan desa dan disesuaikan juga dengan luas wilayah.

H1 : Pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh terhadap belanja desa program pembangunan desa

2.2.2. Pengaruh Pendapatan dan Luas Wilayah Desa Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sama halnya dengan hipotesis pertama, bahwa permasalahan umumnya ada pada kemampuan pemerintah desa untuk mengalokasikan dana secara benar dan tepat. Keterlibatan pendapatan asli desa dan pendapatan lain-lain sudah tidak memungkinkan lagi untuk menunjang kegiatan masyarakat karena kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, sehingga dibutuhkan dana transfer. Desa yang mempunyai luas wilayah mempunyai faktor demografi dan geografi yang mampu memberikan pengaruh terhadap belanja yang akan dianggarkan. Semakin besar wilayah desa, maka semakin banyak permasalahan yang ada dalam wilayah desa tersebut. Dengan adanya pemerintah desa yang memerhatikan wilayah yang luas tersebut, maka pendanaan yang diberikan untuk program pemberdayaan seharusnya tepat sasaran. Oleh sebab itu, pemerintah desa seharusnya dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menuju pada keadaan yang berdaya dan penggunaan faktor demografi dan geografi dalam suatu wilayah yang luas untuk melihat keadaan secara merata. Dengan demikian, supaya pemberdayaan masyarakat dapat berhasil maka pemerintah desa perlu melihat pengalokasian dana dari pendapatan desa dan luas wilayahnya supaya efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan.

H2 : Pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh terhadap belanja desa program pemberdayaan masyarakat desa

2.2.3. Pengaruh Program Pembangunan Desa Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengembangkan potensi dalam diri masyarakat sehingga masyarakat dapat memajukan kesejahteraannya secara mandiri. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat memerlukan media atau sarana dan prasarana supaya mampu mencapai keadaan yang optimal. Tentunya, pengadaan sarana dan sarana didasarkan pada pendapatan desa kemudian dianggarkan sesuai kebutuhan. PPIP yang dilaksanakan merupakan salah satu program untuk mendukung masyarakat yang berdaya dan mandiri. Pembangunan akan menstimulasi dan memberikan akses terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis ini dikembangkan untuk melihat efektifitas program pembangunan terhadap program pemberdayaan masyarakat.

H3 : Program pembangunan desa berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat desa

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa, yaitu desa-desa yang berada di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif dan bersifat asosiatif. Penelitian ini akan menjelaskan kronologis umum dari suatu peristiwa atau fakta yang diukur menggunakan angka-angka tertentu dan terdapat hubungan dua variabel terhadap variabel lain. Waktu penelitian adalah tahun 2019 dengan sumber data untuk penelitian yang berasal dari tahun 2018.

3.2. Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 266 desa. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah desa yang sudah membuat dan mengumpulkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, baik ke kecamatan dan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) serta sesuai dengan hasil rekapitulasinya. Berdasarkan kriteria tersebut, ditemukan sampel sebanyak 54 desa untuk diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh bersumber dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei, yaitu dokumentasi dan wawancara.

3.3. Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 3.0. Badrudin (2011) dalam disertasinya yang menggunakan Partial Least Square (PLS) mengungkapkan bahwa penggunaan PLS mempunyai keuntungan, yaitu antara lain tidak mensyaratkan jumlah sampel yang banyak, data tidak harus berdistribusi normal, dan model yang memenuhi persyaratan satu arah. Ananda (2015) menyebutkan bahwa PLS dapat menganalisis data dengan variabel dependen lebih dari satu, mampu menganalisis konstruk formatif dan reflektif, menggunakan basis data

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

varians sehingga sampel berjumlah antara 30 sampai dengan 100, dan menoleransi jumlah konstruk sampai 100 dan jumlah indikator sampai 1000.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian secara berurutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif merupakan bagian dalam ilmu statistik yang menyajikan gambaran umum suatu data. Dalam statistik deskriptif terdapat nilai maksimum, minimum, rata-rata, median, dan lain sebagainya.
2. Analisis induktif dengan analisis model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). *Outer model* mensyaratkan bahwa data harus valid dan reliabel pada indikator terhadap variabel laten. Kontstruk yang dibangun antara variabel laten dengan indikator adalah reflektif, sehingga pengujian yang dapat digunakan adalah *discriminant validity*, *composite reliability*, *average variance extracted*, dan *cronbach alpha*. *Inner model* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan nilai substantif antar variabel laten. Pengujian yang digunakan adalah koefisien determinasi (R^2), *effect size* (F^2), *path coefficient*, *total indirect effect* dan *total effect*.
3. Membuat diagram jalur untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian dan memasukkan ke dalam persamaan yang telah dibuat. Dalam mengontruksi diagram jalur berdasarkan pada analisis *inner* dan *outer model* yang dibentuk pada hubungan antara variabel eksogen dan endogen serta berdasarkan pada hipotesis yang telah ditetapkan.
4. Mengubah diagram jalur ke persamaan. Pengubahan ke sistem persamaan supaya dapat mengetahui nilai dalam uji pengukuran dan atau struktural yang telah dilakukan.
5. Melakukan pengujian estimasi. Estimasi merupakan prediksi yang digunakan untuk menganalisis suatu hubungan. Dalam model PLS, estimasi digunakan untuk menguji parameter baik pada variabel maupun pada indikatornya.
6. Menarik kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 90% sehingga nilai *alpha* adalah 10%. Berdasarkan hal tersebut, jika menggunakan nilai p-value sebagai perbandingan terhadap nilai *alpha*, nilai p-value kurang dari nilai alpha maka pengaruh dari variabel tersebut adalah signifikan, sehingga H_a akan diterima.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Data

Ringkasan deskriptif yang digunakan merupakan penyederhanaan nilai dengan menggunakan nilai *log*. Walaupun diubah dengan *log*, namun tidak akan mengubah substansi dari nilai aslinya (dapat dilihat di lampiran).

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Mean	Median	Minimum	Maximum	Sum	Count
PAD	8,01	7,88	7,26	8,58	9,74	54
DD	8,90	8,89	8,84	9,00	10,63	54
BHPR	7,27	7,23	6,88	7,65	9,00	54
ADD	8,51	8,49	8,29	8,78	10,25	54
BAK	7,97	7,74	7,40	8,57	9,70	54
BAP	8,16	7,95	-	8,94	9,89	54
PLL	6,31	-	-	7,57	8,03	54
PBG	8,89	8,87	8,45	9,16	10,62	54
PBD	8,36	8,32	7,78	8,86	10,09	54
LWD	2,54	2,40	1,81	3,11	4,27	54
JP	3,42	3,34	2,93	3,78	5,15	54

- PAD : Pendapatan Asli Desa
 DD : Dana Desa
 BHPR: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
 ADD : Alokasi Dana Desa
 BAK : Bantuan APBD Kabupaten
 BAP : Bantuan APBD Provinsi
 PLL : Pendapatan Lain-Lain
 PBG : Program Pembangunan
 PBD : Program Pemberdayaan
 LWD : Luas Wilayah Desa
 JP : Jumlah Penduduk

- Variabel pendapatan desa mempunyai nilai rata-rata total sebesar 55,13, nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 9,00, dan jumlah keseluruhan pendapatan desa sebesar 67,25,
- Bagian pertama adalah jumlah penduduk mempunyai rata-rata sebesar 3,42, nilai terendah sebesar 2,93, nilai tertinggi sebesar 3,78, dan total keseluruhan sampel jumlah penduduk adalah 5,15. Bagian kedua adalah luas wilayah desa yang mempunyai rata-rata sebesar 2,54, nilai terendah 1,81, nilai tertinggi 3,11, dan nilai keseluruhan sampel sebesar 4,27,
- Variabel pembangunan desa mempunyai nilai rata-rata sebesar 8,89, nilai minimum sebesar 8,45, nilai maksimum sebesar 9,16, dan total keseluruhan sampel sebesar sebesar 10,62,
- Variabel pemberdayaan desa mempunyai nilai rata-rata sebesar 8,36, nilai minimum sebesar 7,78, nilai maksimum sebesar 8,86, dan total keseluruhan sampel sebesar 10,09.

Dalam model atau uji pengukuran (*outer model*), indikator yang baik harus memenuhi kriteria, yaitu valid dan reliabel yang dapat dilihat pada nilai *cronbach's alpha*, *composite reliability*, dan *average variance extract* supaya dapat menghasilkan pengujian yang baik.

Tabel 4.2
 Construct Reliability and Validity

Variabel	CA	CR	AVE
Pendapatan Desa	0,727	0,825	0,546
Luas Wilayah	1,000	1,000	1,000
Pembangunan	1,000	1,000	1,000
Pemberdayaan	1,000	1,000	1,000

CA: Cronbach's Alpha; CR: Composite Reliability; AVE: Average Variance Extract

Berdasarkan tabel di atas, maka data adalah valid dan reliabel. Hal tersebut diketahui berdasar nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,6$ yang merupakan nilai dari konsistensi internal (reliabel) suatu konstruk. Composite Reliability konstruk $\geq 0,7$ adalah koefisien reliabilitas. Average Variance Extract $\geq 0,5$ merupakan varian yang sudah diekstraksi dengan indikator terkait.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Discriminant validity merupakan nilai untuk mengetahui konstruk suatu variabel berbeda dari konstruk yang lain (unik). Dikatakan sebagai variabel yang diskriminan jika mempunyai nilai lebih besar terhadap yang lain pada konstruk yang dituju (variabel indikator ke variabel laten).

Tabel 4.4

Validitas Diskriminan

	PD	LW	Pembangunan	Pemberdayaan
Alokasi Dana Desa	0,894			
Bantuan APBD Kabupaten	0,749			
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0,611			
Dana Desa	0,670			
Jumlah Penduduk		1,000		
Pembangunan			1,000	
Pemberdayaan				1,000

PD: Pendapatan Desa, LW: Luas Wilayah

Setelah melakukan pemodelan dengan uji pengukuran pada *outer model*, maka langkah selanjutnya ialah uji pengukuran pada *inner model*. Pengujian dalam *inner model* merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai substantif yang ada dalam variabel tersebut.

Effect size (f^2) merupakan nilai koefisien untuk mengetahui pengaruh substantif antar konstruk. *Effect size* ditentukan berdasarkan nilai koefisien yang ada dalam koefisien determinasi (R^2). Dalam hal mempunyai pengaruh substantif, maka *effect size* mempunyai tiga kategori untuk menentukan hubungan dan terdapat batasan tertentu. Ketiga kategori tersebut adalah:

- Jika mempunyai nilai 0,02, maka mempunyai pengaruh yang lemah,
- Jika mempunyai nilai 0,15, maka mempunyai pengaruh yang moderat,
- Jika mempunyai nilai 0,35, maka mempunyai pengaruh yang kuat.

Namun, pengukuran tersebut hanya digunakan untuk nilai yang mendekati kategori tersebut dan bukan angka yang pasti, serta yang digunakan merupakan hubungan secara parsial. Dengan demikian, nilai *effect size* hubungan antar variabel dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Nilai Effect Size

Hubungan	Nilai	Pengaruh
Pendapatan Desa → Pembangunan	0,572	Kuat
Pendapatan Desa → Pemberdayaan	0,436	Kuat
Luas Wilayah Desa → Pembangunan	0,001	Lemah
Luas Wilayah Desa → Pemberdayaan	0,170	Moderat
Pembangunan → Pemberdayaan	0,264	Moderat

Uji parsial merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel secara tersendiri. Dalam melaksanakan pengujian secara parsial untuk menemukan suatu hubungan, maka dapat dilihat dalam *path coefficient* berikut ini.

Tabel 4.6

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Parsial

Variabel	Koefisien Jalur	Standard Error	T - Statistik	P - Values
Pendapatan Desa → Pembangunan	0,803	0,197	4,073	0,000
Pendapatan Desa → Pemberdayaan	1,149	0,281	4,085	0,000
Luas Wilayah Desa → Pembangunan	-0,036	0,209	0,196	0,845
Luas Wilayah Desa → Pemberdayaan	-0,572	0,184	3,336	0,001
Pembangunan → Pemberdayaan	-0,672	0,209	3,219	0,001

Uji parsial tersebut akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dan alpha yang masing-masing mempunyai nilai 1,645 dan 0,10. Maka dari itu, hasil dari uji parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pengaruh pendapatan desa terhadap program pembangunan desa adalah signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,803. Signifikansi pengaruh dilihat dari nilai t-statistik $> 1,645$ dan p-value $< 0,10$. Arti dari nilai koefisien yang positif adalah semakin besar pendapatan desa, maka program pembangunan yang dijalankan juga semakin besar.
- Pengaruh pendapatan desa terhadap program pemberdayaan desa adalah signifikan dengan nilai koefisien 1,149. Signifikansi pengaruh dapat dilihat pada nilai t-statistik $> 1,64$ dan p-value $< 0,10$. Terdapat nilai koefisien yang positif, artinya semakin besar tingkat pendapatan desa, maka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat juga semakin tinggi.
- Pengaruh luas wilayah desa terhadap program pembangunan adalah tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar -0,036. Luas wilayah desa tidak berpengaruh terhadap program pembangunan desa dapat dilihat pada nilai t-statistik $< 1,64$ dan p-value $> 0,10$. Adanya nilai koefisien yang negatif berarti jika desa memiliki wilayah yang lebih luas, maka justru akan mengurangi tingkat pembangunan.
- Pengaruh luas wilayah desa terhadap program pemberdayaan desa adalah signifikan dengan nilai koefisien -0,572. Pengaruh yang signifikan tersebut dapat diketahui dari nilai t-statistik $> 1,64$ dan p-value $< 0,10$. Arti dari nilai koefisien yang negatif adalah luas wilayah menurunkan tingkat program pemberdayaan masyarakat.
- Pengaruh program pembangunan desa terhadap program pemberdayaan desa adalah signifikan dengan nilai koefisien -0,672. Pengaruh yang signifikan tersebut dapat diketahui dari nilai t-statistik $> 1,64$ dan p-value $< 0,10$. Dengan demikian, jika pelaksanaan program pembangunan meningkat maka akan menurunkan tingkat program pemberdayaan.

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan hubungan keseluruhan antar variabel. Koefisien determinasi dapat menentukan nilai dari hubungan antar variabel jika terdapat hubungan dua variabel independen terhadap satu variabel dependen secara langsung dalam SmartPLS. Dalam software SmartPLS, hal-hal tersebut dapat dijelaskan pada nilai koefisien R^2 dan perbandingan antara t-statistik dengan nilai 1,645 serta perbandingan p-value dengan $\alpha = 0,10$.

Tabel 4.7

Koefisien Determinasi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Koefisien	T-Statistik	P-Value	Keterangan
Pendapatan dan Luas Wilayah Desa → Pembangunan	0,600	6,194	0,000	Signifikan
Pendapatan dan Luas Wilayah Desa → Pemberdayaan	0,135	1,288	0,198	Tidak Signifikan
Pembangunan → Pemberdayaan	0,316	1,921	0,055	Signifikan

Berdasarkan tabel dari nilai koefisien determinasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai R^2 pada pengaruh pendapatan dan luas wilayah desa terhadap variabel pembangunan adalah 0,600. Hal tersebut menandakan variabel pendapatan dan luas wilayah desa dapat menjelaskan variabel pembangunan desa sebesar 60%. Sisanya sebesar 40% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian. Berdasarkan nilai t-statistik dan p-value, hubungan tersebut adalah signifikan, artinya pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh pada program pembangunan desa.
- Nilai R^2 pada pengaruh pendapatan dan luas wilayah desa terhadap variabel pemberdayaan adalah 0,135. Hal tersebut dapat memberi penjelasan bahwa variabel pendapatan dan luas wilayah desa dapat menjelaskan variabel pemberdayaan desa sebesar 13,5%. Sisanya sebesar 86,5% dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian. Pengujian pada pengaruh ini merupakan pengujian terpisah untuk menemukan nilai R^2 murni, sebelum dipengaruhi oleh variabel pembangunan sebagai efek yang memediasi sesuai pada gambaran model. Dengan demikian, berdasarkan nilai t-statistik dan p-value, hubungan tersebut adalah tidak signifikan, artinya pendapatan dan luas wilayah desa tidak berpengaruh terhadap program pemberdayaan desa.
- Nilai R^2 pada pengaruh pembangunan terhadap variabel pemberdayaan adalah 0,316. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa variabel pendapatan dan luas wilayah desa dapat menjelaskan variabel pemberdayaan desa sebesar 31,6% melalui program pembangunan desa. Sisanya sebesar 68,4% dijelaskan oleh variabel selain model yang diukur dalam penelitian.

Koefisien jalur (*path coefficient*) merupakan salah satu estimasi yang digunakan untuk pengujian estimasi jalur dalam iterasi uji estimasi. Penghitungan nilai standar kesalahan dapat dibuat dengan persamaan $\sqrt{1 - R^2}$, dengan R^2 merupakan koefisien determinasi. Dari persamaan tersebut ditemukan bahwa nilai dari standar kesalahan variabel pembangunan adalah 0,632 dan standar kesalahan variabel pemberdayaan adalah 0,930. Dengan demikian, hubungan antar variabel tersebut dapat dibuat sistem persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$$\text{Pembangunan} = 0,803 \text{ Pendapatan Desa} - 0,036 \text{ Luas Wilayah} + 0,632$$

$$\text{Pemberdayaan} = 1,149 \text{ Pendapatan Desa} - 0,572 \text{ Luas Wilayah} + 0,930$$

Selain dapat melakukan persamaan regresi pada variabel eksogen terhadap variabel endogen, maka sesuai dengan hipotesis dapat juga melakukan persamaan regresi antar variabel endogen. Sistem persamaan tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.

$$\text{Pemberdayaan} = -0,672 \text{ Pembangunan} + 0,930$$

Sebagai tambahan pengujian karena adanya efek mediasi, maka memerlukan pengujian *total indirect effect* (TIE), *total effect* (TE), dan *specific indirect effect* (SIE) untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel sesuai dengan pengembangan hipotesis. Ketiga pengujian tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian	Variabel	Koefisien	T-statistik	P-value	Keterangan
TIE	PD → PBD	-0,539	2,447	0,015	Signifikan
TE	PD → PBD	0,069	2,143	0,033	Signifikan
SIE	PD → PBG → PBD	-0,539	2,447	0,015	Signifikan

Keterangan

TIE : Total Indirect Effect

PD : Pendapatan Desa

TE : Total Effect

PBD: Pemberdayaan

SIE : Specific Indirect Effect

PBG: Pembangunan

Pada dasarnya, nilai pada pengujian TE yang akan memutuskan hubungan antar variabel dengan adanya variabel mediasi bersifat penuh atau semu. Jika TIE dan TE mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hubungan tersebut bersifat semu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hubungan antara variabel pendapatan desa terhadap program pemberdayaan desa yang dimediasi oleh variabel program pembangunan adalah signifikan dan bersifat semu. Hal tersebut terbukti dengan melihat pada pengujian SIE yang signifikan sehingga sifatnya adalah semu.

4.2. Pembahasan Hasil Analisis Data

4.2.1. Pengaruh Pendapatan dan Luas Wilayah Desa Terhadap Program Pembangunan Desa

Hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa jika dalam uji parsial pengaruh pendapatan desa terhadap program pembangunan adalah signifikan dengan nilai p-value $0,000 < 0,10$ dan pengaruh luas wilayah terhadap program pembangunan adalah tidak signifikan dengan nilai p-value $0,845 > 0,10$. Namun, dalam analisis jalur menyebutkan bahwa jika secara bersama-sama pengaruh pendapatan dan luas wilayah desa terhadap belanja desa program pembangunan desa adalah signifikan dengan nilai p-value $0,000 < 0,10$.

Tahun 2018 merupakan tahun pemerintah pusat untuk memusatkan perhatiannya terhadap program pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan di desa, pemerintah desa sudah tepat dalam melaksanakan penyesuaian pada pendapatan desa dan luas wilayahnya terhadap program pembangunan sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Penyesuaian terhadap program pembangunan tersebut berdasarkan pada analisis dan penghitungan yang telah dilakukan

perangkat desa terkait, khususnya yang mengurus bagian pembangunan dengan survei lapangan. Dalam analisis dan penghitungan tersebut, misalnya dilakukan dengan menggunakan analisis *benefit of cost ratio* (B/C Ratio) untuk menentukan besaran biaya yang akan dikeluarkan terhadap manfaat yang akan diterima. Pemerintah Desa juga melakukan dengar pendapat dengan masyarakat dalam suatu forum yang akan menghasilkan usulan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa melalui BPD sebagai pengelola usulan dari masyarakat.

Desa yang mendapatkan otonomi untuk mengelola sendiri pemerintahannya telah melaksanakannya melalui program pembangunan dan mampu mengelola pendapatan desa untuk program pembangunan dengan baik. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012) menjelaskan bahwa jika daerah tersebut mempunyai wilayah yang besar, maka akan memerlukan pembangunan yang besar pula. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut menyinggung tentang pendapatan yang diterima oleh desa karena pembangunan yang besar memerlukan anggaran yang besar dari pendapatan desa. Maka dari itu, jika suatu desa mempunyai wilayah yang besar dan mempunyai pendapatan yang besar, maka pembangunan yang dilaksanakan pun akan menjadi besar.

4.2.2. Pengaruh Pendapatan dan Luas Wilayah Desa Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil dari uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa hubungan pendapatan desa terhadap program pemberdayaan desa adalah signifikan dengan nilai $p\text{-value } 0,000 < 0,100$ dan hubungan luas wilayah desa terhadap program pemberdayaan desa adalah signifikan dengan nilai $p\text{-value } 0,001 < 0,10$. Namun, dalam pengujian analisis jalur memberikan hasil yang berbeda, yaitu jika secara bersama-sama pengaruh pendapatan dan luas wilayah desa terhadap belanja desa program pemberdayaan tidak signifikan dengan nilai $p\text{-value } 0,198 > 0,10$. Hasil analisis tersebut tampak seperti bersifat semu dengan adanya perbedaan hasil uji statistik.

Dalam penelitian ini, hipotesis terduga menjadi tidak terdukung. Kemungkinan yang menjadi dasarnya adalah pendapatan dan luas wilayah desa tidak disesuaikan dengan program pemberdayaan masyarakat desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Diketahui bahwa pendapatan desa untuk program pemberdayaan pagu anggaran berasal dari dana desa, sedangkan dana desa pada tahun 2018 diprioritaskan untuk program pembangunan. Kemudian, desa yang mempunyai luas wilayah didalamnya harus mampu dikelola oleh pemerintah desa karena terdapat masalah demografi dan geografi. Semakin besar wilayah desa, maka tantangan terhadap masalah ketidakberdayaan masyarakat semakin tinggi. Demikian pula dengan masyarakat yang mempunyai banyak kebutuhan untuk hidup berdaya yang mengajukan usulan kepada pemerintah desa melalui BPD. Usulan tersebut tentunya berdasarkan kondisi ketidakberdayaan masyarakat desa yang sesuai dalam luas wilayah desa. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan desa yang mempunyai alokasi anggaran yang relatif kecil terhadap program pemberdayaan dan desa yang mempunyai luas wilayah didalamnya terdapat masalah demografi dan geografi, kemudian masih adanya usulan masyarakat yang harus dilaksanakan. Maka, kemungkinan yang terjadi adalah pemerintah desa belum bisa melakukan penyesuaian terhadap program pemberdayaan berdasarkan pendapatan dan luas wilayah desa.

4.2.3. Pengaruh Program Pembangunan Desa Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam pengujian secara parsial, pengaruh pembangunan terhadap pemberdayaan masyarakat mempunyai nilai $p\text{-value } 0,001 < 0,10$. Hal tersebut menunjukkan bahwa program pembangunan desa berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan pemerintah tersebut sudah tepat yang pada dasarnya bertujuan untuk mengarahkan masyarakat ke arah hidup yang lebih baik. Pengembangan potensi masyarakat, kemandirian, keterampilan, dan dapat berkreasi merupakan harapan pemerintah dalam memajukan kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sururi (2015) yang menyatakan bahwa dengan adanya program pembangunan infrastruktur perdesaan akan menyebabkan peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan berdasar pengujian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan dan luas wilayah desa berpengaruh terhadap belanja desa program pembangunan.
2. Pendapatan dan luas wilayah desa tidak berpengaruh terhadap belanja desa program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Program pembangunan desa berpengaruh terhadap program pemberdayaan masyarakat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Sampel yang digunakan hanya sedikit berdasarkan desa-desa yang telah mengumpulkan dokumen APBDes dan sesuai dengan rekapitulasi oleh Dinpermades Kabupaten Temanggung. Penelitian ini belum menggunakan indikator yang lebih rinci pada variabel laten.

5.3. Saran

Pemerintah desa diharapkan mampu mengalokasikan anggaran lebih baik lagi terhadap program pemberdayaan yang disesuaikan dengan keadaan wilayah yang sebenarnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk hidup maju dan berdaya. Masyarakat yang telah menikmati berbagai program pemberdayaan dari pemerintah harus memanfaatkannya dengan baik, supaya keahlian yang didapat dari program tersebut efektif menanggulangi masyarakat yang kurang berdaya dan secara berkesinambungan mengembangkan dan merealisasikan keahlian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menambah sampel, variabel, dan indikatornya supaya lebih dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C. (2018, November 18). *Sri Mulyani: Masalah Pembangunan Bukan Kurang Anggaran*. Diambil kembali dari <https://bisnis.tempo.co/read/1147500/sri-mulyani-masalah-pembangunan-di-desa-bukan-kurang-anggaran>. Diakses pada 20 April 2019, pukul 14.20
- Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B., & Nuroji. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 25, No. 2, Hal: 137-156.
- Damayanti, R. A. (2017). Hubungan Keagenan Pemerintah Daerah dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa dan Kemiskinan. *Jurnal Riset Akuntansi Multi Paradigma*, Volume 5.
- Fadmawati, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan. *Jurnal Akuntansi*.
- Gorahe, I. A., Masinambo, V., & Engka, D. (2014). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Habibah, U. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Habibi, M. M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Halawa, Y. (2015). Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Lintas Sektoral dalam Manajemen Pengembangan PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.
- Hariadi, S. (2016). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Ciawi: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Husein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan SmartPLS 3.0. *Jurnal Manajemen*.
- Isti, D. N., Komar, O., & Heryanto, N. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 1, No. 1.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1.
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*.
- Kristiono, N. (2015). *Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kuswandoro, W. (2016). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Partisipasi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Lalir, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. (2018). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mahendra, P. B. (2017). Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Terhadap Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat. *International Journal of Social Science and Bussiness*, Vol.1 (1) pp 1-13.
- Muktiawan, F. F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. UNPAD PRESS.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa. *Jurnal Politik Profetik*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (2017).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. (2017).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2015).
- Puspitasari, M. D. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan. *Jurnal Akuntansi*.
- Putra, F. (2011). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen, Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis*.
- Ramadhuan. (2015). Analisis Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) PT. Sumbawa Timur Mining (STM) Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Rohini, S. (2019). Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Sidauruk, E. (2010). Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya. *Ilmu Pemerintahan*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, Vol. 5, No. 1, Hal 32-52.
- Sugiyono. (2013). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sulistiyoningtyas, L. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. *Jurnal Akuntansi*.
- Sururi, A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Susilo, H. (2018). *Kabupaten Temanggung dalam Angka 2018*. Temanggung: Badan Pusat Statistik.
- Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Manajemen*.
- Thalia. (2017, Desember 8). *Apa Perbedaan Perdes dan Perkades*. Diambil kembali dari BUMDES.ID: <https://bumdes.id/2017/12/apa-perbedaan-perdes-dan-perkades/>. Diakses pada 21 April 2019, pukul 21.40 WIB
- Ulumiyah, I., Juli, A., Gani, A., & Mindarti, L. I. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 5, Hal. 890-899.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).
- Vespantoro, G. (2015). Implementasi Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Hukum*.
- Wikipedia. (2019, Juni 19). *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia*. Diakses pada 29 April 2019, pukul 21.00 WIB. Diambil kembali dari Wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia.
- Zamhariri. (2008). Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan.
- Zulfahri. (2016). Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Produktivitas Karang Taruna Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.